

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG
IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN¹**

Oleh: Nikita Lantu²

Selviani Sambali³

Liju Zet Viany⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor undang-undang kepabeaan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap penyelundupan barang impor di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia diatur dalam, ketentuan Pasal 102, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan terdapat beberapa bentuk yaitu: tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeaan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Kepabeaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan perekonomian. Namun, para pelaku perdagangan internasional untuk mengurangi beban pajak dan menghindari administrasi yang berbelit-belit tidak jarang melakukan tindakan-tindakan ilegal berupa pelanggaran dalam kepabeaan, salah satunya penyelundupan. Kerugian akibat penyelundupan mencapai hingga triliunan rupiah dalam setahun. Keterbatasan penerimaan negara tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah, terutama

untuk membiayai pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ekonomi dan keuangan negara adalah merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa, sehingga untuk itu, pemerintah Republik Indonesia berusaha menitikberatkan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual.⁵

Perdagangan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan perekonomian, terutama apabila mencapai skala internasional yaitu perdagangan internasional, dalam perdagangan internasional kegiatan jual beli dinamakan transaksi ekspor-impor.⁶ Barang yang masuk atau keluar dari Indonesia harus melakukan pemeriksaan menurut undang-undang. Dalam hal barang yang masuk atau barang yang keluar dari wilayah Indonesia maka harus terdaftar dan melewati prosedur yang sesuai.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang diperbarui menjadi Undang-Undang r 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan me kan, bahwa dalam rangka kepabeaan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan Bea masuk, diwajibkan membuat pemberitahuan pabean.⁷

Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara menimbulkan tuntutan masyarakat kepada negara agar pemerintah bisa memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁸ Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang Impor. Untuk dipakai, atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:⁹

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hal 1.

⁶ Sari Wulandari dan Anggita Sari Lubis, "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi", *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol 8, No 1 Maret 2019, hal 31-36.

⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan.

⁸ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

⁹ Pasal 10 B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101057

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- a. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
- b. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan; atau
- c. Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Jaminan yang dimaksud dapat berbentuk uang tunai, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan lainnya.¹⁰ Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.

Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 persen dari bea masuk yang wajib dilunasi. Secara umum, pelanggaran atas syarat impor di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan dan dikenakan sanksi pidana.

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif.

Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum orang, masyarakat dan negara.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Letak geografis Negara Republik Indonesia juga mempengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan yang terjadi. Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil. 6000 pulau yang tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3977 mil, terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.¹¹

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.¹²

¹¹ Anonim, Wikipedia Indonesia, diakses dari : <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi> (diakses 15 Januari 2022).

¹² Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 2.

¹⁰ Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor undang-undang kepabeanan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap penyelundupan barang impor di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Dalam Undang-Undang Kepabeanan

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyebutkan : Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 2 ;
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat 3;
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat pabean yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat

penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan :

Setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 A ayat 3 ;
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A ayat 1 ; dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Pada Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan : Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

Pada Pasal 102 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B dilakukab oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan

dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan : Setiap orang yang :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar; yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Pasal 103 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan :

- a. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses system elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan :

Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 102A dan 102B;
- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, dan turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan;
- d. Menyimpan atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea cukai dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan :

- a. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- b. Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- c. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh

pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

- d. Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan :

1. Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf d atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
2. Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A, dirampas untuk negara.
2a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 D, dapat dirampas untuk negara.
3. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana penyelundupan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut diatas pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Impor Di Indonesia

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan, ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹³

Berdasarkan hal tersebut Sudartom juga menyatakan hal yang sama, bahwa : "Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁴

Sebagai syarat dapat dipidananya seseorang, kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Anggapan ini baru hapus apabila terbukti lain. Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan sebagai suatu yang dapat dicelakan kepada seseorang.¹⁵

Adami Chazawi menerangkan bahwa kesalahan adalah unsur yang mengenai keadaan batin pelaku menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara hal-hal tersebut dengan keadaan batin

¹³ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hal. 48-49.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, 1987, hal. 85.

¹⁵ J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 101.

pembuat inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada seseorang.¹⁶

Menurut Roeslan Saleh, salah satu ciri dari hampir semua system hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan kepada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negative dirumuskan sebagai kondisi-kondisi memaafkan. Hal ini yang disebut dengan bentuk negatif.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang tegas mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana. Di dalam Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “ Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dipidana”, justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim. Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis hukum medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada Hakim yang memutuskan. Menurut Pompe dapat dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya.

Istilah di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keragu-raguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana. Ia mengatakan bahwa jika orang setelah melakukan pemeriksaan tetapi ragu tentang dapatnya dipertanggungjawabkan, maka pembuat tetap dapat dipidana.¹⁸

Menurut Andi Hamzah, jalan pemikiran Pompe tersebut di dasarkan atas hal dapat dipertanggungjawabkan itu bukan bagian inti delik sehingga dianggap ada saat dibuktikan sebaliknya, misalnya dengan keterangan psikiater. Ini berarti setelah diadakan pemeriksaan oleh psikiater tetap hakim ragu-ragu, maka pembuat tetap dipidana.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana.

Hakim dalam hal ini menenpatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelakum seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹⁹

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²⁰

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi : Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).²¹

1. Tanggung jawab perorangan dalam tindak pidana penyelundupan.

Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 90

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 20.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 146-147.

¹⁹ M Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, hal. 27.

²⁰ *Ibid* .

²¹ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 173.

perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan.

Proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka, dimana seseorang sebelum disidik selalu ditanyakan salah satunya umur dan keadaan kesehatannya. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat pemeriksaan sebagai tersangka apa yang ia lakukan atas perbuatan pidananya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum selalu bertanya mengenai identitas terdakwa sebagai persyaratan formil dan mengenai kondisi kesehatannya sehingga persidangan dapat dilanjutkan. Apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim maka hakim melalui putusannya (vonis) menjatuhkan sanksi pidana penjara disertai dengan sanksi denda yang harus dibayar. Apabila denda tidak dibayar oleh terpidana maka dapat diganti dengan hukuman subsidi berupa pidana pengganti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Tanggung jawab Pejabat Dirjen Bea dan Cukai, sehubungan terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan.

Tanggung jawab yang melekat pada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat, jika kegiatan dalam impor barang, maka pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Negara (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan.

Selain itu, pejabat lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) : dalam hal ini adalah pejabat yang *final checker* pintu gerbang, apakah semua persyaratan impor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah terpenuhi secara keseluruhan khususnya bea masuk barang impor dan pajaknya, apakah sudah terlunasi kepada Negara Republik Indonesia sebagai pemungutnya, dalam arti petugas tersebut memeriksa dokumen yang telah dibuat oleh

pejabat yang lebih tinggi yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat.

Apabila ditemukan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan penyidikannya adalah polisi, maka orang yang pertama-tama dijadikan tersangka adalah pejabat yang membuat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (PFPD), yang seharusnya pejabat PFPD padahal petugas tersebut hanya sebatas bertugas memeriksa dokumen dalam rangka kegiatan impor yang sudah basi. Pada tahap ini sering terjadi kekurangpahaman mengenai tata cara atau prosedur di bidang impor dan ekspor sehingga muncul Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai perusahaan yang dilegalkan oleh Kementerian Keuangan.

Pertanggungjawaban Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan ekspor, berbeda dengan Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan impor, untuk barang ekspor umum tidak wajib diperiksa satu persatu secara fisik seperti barang impor, karena dapat menghambat ekspor, sehingga devisa bagi negara tidak masuk. Barang ekspor yang diperiksa khususnya barang fasilitas, barang pembatasan, dan barang yang kena bea ekspor yang diperiksa adalah pembayaran bea keluarnya serta kelengkapan dokumen ekspor, dan izin ekspor, Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab secara pidana dan perdata terhadap barang ekspor, yaitu Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang dimaksud adalah Korlak (pelaksana ekspor) atau jika di pelabuhan udara disebut Hanggar ekspor yang dilengkapi dengan adanya Surat Persetujuan Muat (SPM). Pejabat inilah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun secara perdata jika meloloskan barang pembatasan atau barang larangan.

3. Tanggung jawab bagi pengangkut barang sehubungan terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Pengangkutan barang yaitu kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan truk berdasarkan Pasal 7 A ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan menyatakan,, Pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam manifestnya. Apabila terjadi tindak pidana penyelundupan maka sarana pengangkutan tersebut tidak bisa disertakan sebagai pelaku dan dimintai

pertanggungjawaban secara pidana, karena masuknya ke daerah Pabean Republik Indonesia dan berlabuh di pelabuhan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Apabila sarana pengangkut tersebut berlabuh di pelabuhan atau suatu tempat yang tidak ada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukainya, maka sarana pengangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan tersebut.²²

4. Tanggung jawab pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Timbulnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sejak diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan mendapat kuasa dari importir dalam rangka kegiatan ekspor dan impor dan bertanggung jawab terhadap bea masuk atau pungutan dan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang bila importir yang melakukan tindak pidana penyelundupan tidak ditemukan.²³

5. Tanggung jawab badan hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) jika terjadi tindak pidana penyelundupan.

Negara Republik Indonesia sudah mengatur di dalam undang-undang mengenai badan hukum yaitu firma (Fa), persekutuan-persekutuan (CV), diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, demikian juga Yayasan merupakan badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam Bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan, mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dapat bersifat individual dan kolektif. Sesuai dengan nama-nama pengurus dari suatu perusahaan/korporasi yang bersangkutan, yang dapat diidentifikasi dari Akta Notaris Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP, serta orang yang bertanda tangan dan bertanggung jawab pada semua pemberitahuan bea dan cukai sesuai bentuk perusahaan/korporasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yaitu pidana denda.

Tindak pidana atau *strafbaarfeit*, merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang dapat dipidana atau unsur pertanggungjawaban pidana.²⁴ Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.²⁵

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tanggung jawab badan hukum ini meliputi tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif.

²² Yudi W Sukinto, *Ibid*, hal. 182.

²³ *Ibid*, hal. 184.

²⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010, hal. 34.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op-cit*, hal. 67.

Menurut Hans Kelsen di dalam Jimly Asshiddiqie perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap *delinquent*, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengan tindak pidana itu, hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum.²⁶

Jika tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat berupa individual dan kolektif, sesuai nama-nama pengurus dan direksi dari suatu perusahaan/korporasi yang bersangkutan, yang dapat diidentifikasi dari Akta Notaris Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP, serta orang yang bertanda tangan dan bertanggung jawab pada semua pemberitahuan bea dan cukai sesuai dengan bentuk perusahaan/korporasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Yaitu pidana denda.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana terdiri dari 3 syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melanggar hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan tanpa disengaja atau sikap kurang hati-hati atau lalai;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Sistem hukum Indonesia mengenal adanya 2 (dua) bentuk subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penyelundupan menganut teori yang menjelaskan pertanggungjawaban terhadap badan hukum atau korporasi, yaitu menganut pemahaman bahwa korporasi mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan seperti halnya perorangan, namun di pihak lain ada juga yang mengatakan bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yaitu menganut pemahaman bahwa korporasi mampu bertanggung jawab adalah orang dalam organisasi dalam badan hukum tersebut yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha badan hukum tersebut serta bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, yaitu pengurus korporasi sebagai

pembuat dan pengurus bertanggung jawab, masih menerima asas *societas/universitas delinquere non potest*. Pada model ini korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena korporasi tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Jadi teori ini kurang tepat jika diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, sebab dalam Undang-Undang Kepabeanan menyatakan adanya beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana penyelundupan yang meliputi perorangan, pejabat, pengangkut barang, Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK), dan badan hukum, perseroan, perkumpulan, Yayasan dan koperasi.²⁷

Sementara pada model *Vicarious liability* korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, dimana yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang dan berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dan perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Model ini sudah tidak mempertimbangkan adanya asas kesalahan (*mens rea*) dalam perbuatan pidana untuk dipertanggungjawabkan pengurus suatu korporasi. Pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana penyelundupan, model ini dapat berlaku khususnya pada bentuk tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 D, Pasal 104 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pada model *strict liability*, dimana korporasi yang berbuat dan korporasi yang bertanggung jawab, memandang bahwa ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana dalam pertanggungjawaban kejahatan korporasi ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, dimungkinkan pula korporasi dan pengurus sekaligus. Model pertanggungjawaban ini yang secara jelas dianut dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Jadi tidak hanya perorangan (pengurus perusahaan) saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi terhadap perusahaannya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 63.

²⁷ Ardiansyah, Tanggung jawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan: <http://customlawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan> (diakses 10 Desember 2021).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia diatur dalam, ketentuan Pasal 102, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Rumusan sanksi pidana tersebut pada dasarnya merupakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus sanksi pidana denda (gabungan).
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan terdapat beberapa bentuk yaitu: tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. yang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya perorangan (pengurus perusahaan) tetapi juga terhadap perusahaannya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi tentang pengertian yang jelas mengenai istilah penyelundupan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun agar masyarakat dapat membedakan apa yang termasuk ke dalam tindak pidana penyelundupan.
2. Aturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 hendaknya lebih diformulasikan pada pengembalian kerugian negara, tidak hanya sekedar sanksi pidana denda saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.
- Hamdan M, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama Jakarta.
- Hamzah Andi, 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta,
- Prasetyo Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media. Bandung.
- Sahetapy JE, dan Agustinus Pohan, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh Roeslan, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP.
- Wibowo Yudi Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta,
- Sumber-sumber Lain :**
- Ardiansyah, Tanggung jawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan: <http://customlawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan/> (diakses 10 Desember 2021)
- Wulandari Sari dan Anggita Sari Lubis, " *Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang ekonomi* " , Jurnal Administrasi Bisnis Vol 8, No 1 Maret 2019.